



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rohman alias Herman bin Sakib;
Tempat lahir : Rantau Tijang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2016 sampai tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 74/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohman alias Herman bin Sakib**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rohman alias Herman bin Sakib**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong kayu;
 - Serpihan kaca jendela reyben;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **Rohman alias Herman bin Sakib** bersama-sama dengan Dani (DPO) dan Aril **alias Abang** (DPO) pada hari Minggu tanggal 27

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 18 halaman



November 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016, bertempat di Merabung III Kec. Pugung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 Terdakwa Herman datang ke rumah korban Kriswantoro alias Wawan di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus bersama-sama dengan saksi Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Aswan alias Aswan (dilakukan penuntutan terpisah), Dani (DPO) dan Aril alias Abang (DPO) dengan maksud untuk menagih hutang ke rumah korban Wawan, kemudian ketika sudah sampai di lokasi kejadian nama Herman ditemui oleh istri korban yaitu saksi Elisabeth, kemudian pada saat dijelaskan keberadaan korban Wawan tidak berada di rumah lalu rombongan Terdakwa Herman tidak percaya dan terjadi cekcok mulut antar saksi Elisabeth dan Terdakwa Herman, kemudian Dani (DPO) langsung mengambil potongan kayu balok yang ada diteras depan rumah dan langsung melempar kaca jendela sebelah kanan rumah saksi Elisabeth sehingga kaca pecah dan baloknya masuk kedalam ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Aril alias Abang (DPO) mengambil balok yang ada didepan teras rumah dan melempar jendela rumah sebelah kiri sehingga pecah dan baloknya tidak masuk kedalam rumah, sehingga 2 (dua) kaca jendela bagian ruang tamu pecah, lalu Terdakwa Herman mengambil juga potongan kayu balok dan dilemparkannya ke kaca jendela kamar depan rumah saksi Elisabeth, kemudian saksi Elisabeth berlari kesamping rumah dengan memanggil dan meminta tolong kepada kakak kandungnya yaitu saksi Yohanes Sukrisno yang rumahnya bersebelahan dengan saksi Elisabeth namun pada saat saksi Yohanes akan mendekat ke lokasi kejadian dilarang untuk tidak mendekat dan saat itu saksi Yohanes balik lagi kerumahnya lalu saksi Elisabeth langsung masuk kedalam rumah dan dari dalam rumah saksi Elisabeth mendengar ucapan Terdakwa Herman yang akan membakar rumah saksi bilamana suaminya tidak datang menemui Terdakwa Herman, kemudian Terdakwa Herman, saksi Mustakim, saksi Aswan alias Aswan, Dani (DPO) dan Aril alias Abang (DPO) meninggalkan rumah saksi Elisabeth, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi Elisabeth memberitahukan kejadian tersebut kepada korban Wawan, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 suami saksi Elisabeth (korban Wawan) pulang lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa Rohman ditangkap dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **Rohman alias Herman bin Sakib** bersama-sama dengan **Dani (DPO)** dan **Aril alias Abang (DPO)** pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2016, bertempat di Merabung III Kec. Pugung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 Terdakwa Herman datang ke rumah korban Kriswanto alias Wawan di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus bersama-sama dengan saksi Mustakim (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Aswan alias Aswan (dilakukan penuntutan terpisah), Dani (DPO) dan Aril alias Abang (DPO) dengan maksud untuk menagih hutang ke rumah korban Wawan, kemudian ketika sudah sampai di lokasi kejadian nama Herman ditemui oleh istri korban yaitu saksi Elisabeth, kemudian pada saat dijelaskan keberadaan korban Wawan tidak berada di rumah lalu rombongan Terdakwa Herman tidak percaya dan terjadi cekcok mulut antar saksi Elisabeth dan Terdakwa Herman, kemudian Dani (DPO) langsung mengambil potongan kayu balok yang ada diteras depan rumah dan langsung melempar kaca jendela sebelah kanan rumah saksi Elisabeth sehingga kaca pecah dan baloknya masuk kedalam ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Aril alias Abang (DPO) mengambil balok yang ada didepan teras rumah dan melempar jendela rumah sebelah kiri sehingga pecah dan baloknya tidak masuk kedalam rumah, sehingga 2 (dua) kaca jendela bagian ruang tamu pecah, lalu Terdakwa Herman mengambil juga

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan kayu balok dan dilemparkannya ke kaca jendela kamar depan rumah saksi Elisabeth, kemudian saksi Elisabeth berlari kesamping rumah dengan memanggil dan meminta tolong kepada kakak kandungnya yaitu saksi Yohanes Sukrisno yang rumahnya bersebelahan dengan saksi Elisabeth namun pada saat saksi Yohanes akan mendekat ke lokasi kejadian dilarang untuk tidak mendekat dan saat itu saksi Yohanes balik lagi kerumahnya lalu saksi Elisabeth langsung masuk kedalam rumah dan dari dalam rumah saksi Elisabeth mendengar ucapan Terdakwa Herman yang akan membakar rumah saksi bilamana suaminya tidak datang menemui Terdakwa Herman, kemudian Terdakwa Herman, saksi Mustakim, saksi Aswan alias Aswan, Dani (DPO) dan Aril alias Abang (DPO) meninggalkan rumah saksi Elisabeth, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi Elisabeth memberitahukan kejadian tersebut kepada korban Wawan, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira jam 04.00 suami saksi Elisabeth (korban Wawan) pulang lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa Rohman ditangkap dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustakim alias Mus bin Nasuha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2017 pukul 19.30 WIB Terdakwa melakukan pengrusakan di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu, Kaca Jendela rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengrusakan tersebut karena pada saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan bersama, Aswan, Dani dan Aril;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi, berawal saksi diajak oleh Terdakwa mendatangi rumah korban dan saat itu ada 5 (lima) orang, setelah sampai di rumah korban, saksi mendengar langsung Terdakwa ribut dengan

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan, tiba-tiba yang bernama Dani memecahkan kaca jendela depan dengan menggunakan kayu, selanjutnya nama APRIL ikut memecahkan kaca jendela sebelah kiri pintu depan selanjutnya Aswan masuk ke rumah tersebut untuk menenangkan perempuan yang marah-marah, sedangkan Terdakwa mengajak saksi, DANI, APRIL dan Aswan pulang, ketika saksi hendak pulang perempuan tersebut keluar rumah dan memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil kayu dan melemparkannya ke jendela kamar rumah korban hingga pecah

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Dani sekira $\frac{1}{2}$ meter, Terdakwa dengan APRIL $\frac{1}{2}$ meter, jarak Terdakwa dengan saksi sekitar 2 meter sedangkan jarak Terdakwa dengan Aswan kira-kira 7 meter;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Terdakwa dengan korban yaitu masalah hutang karena pada saat itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk menagih hutang kepada korban tetapi saksi tidak tahu mengenai masalah hutang apa antara Terdakwa dengan korban dan saksi juga tidak tahu apakah sudah hutang tersebut sudah dibayar atau belum oleh korban kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa pecahan kaca adalah kaca rumah milik korban yang dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu yang berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Aswan. P. bin Pi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2017 pukul 19.30 WIB Terdakwa melakukan pengrusakan di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu, Kaca Jendela rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengrusakan tersebut karena pada saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 ketika saksi sedang menonton televisi di rumah saksi, tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi meminta tolong untuk diantarkan ke Dusun Merabung Pekon Banjar Agung Ilir Kec. Pugung Kab. Tanggamus untuk mengambil uang, tetapi Terdakwa tidak menjelaskan uang milik siapa, karena masih ada hubungan keluarga lalu saksi berniat menolong Terdakwa dan memang

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 18 halaman



saksi yang punya mobil lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi bertemu Terdakwa di Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, yang saat itu di lokasi simpang Tangkit tersebut sudah ada Terdakwa, Mustakim dan dua orang lagi yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang berangkat ke rumah korban Elisabeth, sampai di lokasi sekira pukul 19.30 WIB tepat di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa, MUSTAKIM dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal keluar dari mobil dan menuju rumah korban, sedangkan saksi tetap di mobil, setelah di depan pintu lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut dan saksi melihat ada seorang perempuan yang keluar dari rumah tersebut yang tidak saksi kenal, lalu saksi melihat dan mendengar Terdakwa dan perempuan tersebut cekcok mulut, tiba-tiba saksi mendengar ada suara pecahan kaca, mendengar hal tersebut lalu saksi turun dari mobil dan melihat ibu itu masih di depan pintu lalu ibu tersebut saksi tenangkan agar masuk ke dalam rumah, pada waktu saksi membwa ibu itu masuk ke dalam rumah lalu saksi melihat lagi ada seorang laki-laki sudah tua masuk dan saksi tanya lalu lelaki tua itu mengaku bahwa dirinya adalah orang tua perempaun itu, berhubung sudah tua lalu orang tua itu saksi tuntun dan saksi suruh duduk di kursi, setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa, Mustakim dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sudah dekat mobil lalu pintu mobil saksi buka lalu saksi bersama Terdakwa dan yang lainnya pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu hutang apa yang hendak ditagih oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa merusak kaca jendela rumah korban karena saksi berada di dalam mobil dan tidak melihatnya;
- Bahwa saksi mendengar pecahan kaca rumah korban ada 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa pecahan kaca adalah kaca rumah milik korban yang dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu yang berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Elisabeth Sustiar binti Sarjono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 19.30 wib telah terjadi pengrusakan di rumah saksi yang beralamat di pekan

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 18 halaman



Merabung III Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah kaca jendela rumah saksi sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa awal mula kejadiannya terdakwa ini datang kerumah saksi bersama teman-temannya, lalu ada yang mengetuk pintu rumah terus saksi buka, setelah saksi buka lalu salah satu teman terdakwa menanyakan suami saksi dengan berkata "bapak ada" saksi jawab "bapak siapa" dijawab lagi oleh teman terdakwa "Wawannya" menyebutkan nama suami saksi, saksi jawab "di way abung nebang kayu" terus teman terdakwa berkata lagi "Wawan itu di Way Agung tidak ada" saksi bilang "Wawan lagi nebang kayu, kalau tidak percaya saya telponin Sdr. Tutus" lalu saksi mencari nomor telpon Sdr. Tutus lalu salah satu teman terdakwa lagi berkata "itu sms apa telpon" saksi jawab "ya, sabar kalao gak percaya saya kasih nomornya Sdr. Tutus, telpon sendiri" salah satu temannya lagi berkata "Wawan itu gak ada, Wawan itu Bohong, Way Abung mang" lalu salah satu teman terdakwa mengambil kayu balok milik saksi yang saksi letakkan diteras yang biasa saksi pakai untuk memasukan motor ke dalam rumah, terus langsung melempar balok tersebut ke kaca jendela depan sebelah kanan sampai mengakibatkan kaca pecah dan balok masuk kedalam rumah/ruang tamu, terus teman terdakwa lagi bilang "bu kalau mau lapor, lapor aja", terus teman terdakwa juga bilang "makanya bu, ibu jangan bicara, biar dia tidak emosi", lalu saksi jawab "sayakan jawab pertanyaan dia, karena dia tanya dimana Wawan" salah satu temannya lagi berkata "Ibu jangan ngancam-ngancam" saksi jawab "Lo yang ancam siapa, justru sampean beberapa kali kesini ngancam mau bakar rumah saya" salah satunya temannya (bukan yang melempar pertama) mengambil balok lagi diatas teras lalu melemparkan ke kaca jendela depan sebelah kiri, tapi kayu baloknya tidak masuk ke dalam rumah, terus saksi mendengar teman terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan "Wawan itu penipu", kemudian terdakwa ini mengambil balok kayu lagi di atas teras rumah lalu melemparkan ke jendela kamar depan sampai pecah, terus saksi ke samping rumah berteriak memanggil kakak saksi bernama Yohanes Sukrisno, meminta tolong supaya memanggil pak Kadus, lalu kakak saksi datang mendekati rumah, namun salah satu teman terdakwa melarang kakak saksi mendekat, lalu saksi masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa berkata "kalau Wawan tidak segera muncul, rumah mau saya

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 18 halaman



bakar” selanjutnya rombongan terdakwa pergi dari rumah saksi, setelah itu baru kakak saksi bisa masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa sebenarnya tidak ada hubungan apapun antara Wawan dan terdakwa, hanya saja terdakwa ini orang suruhan Sdr. Tutus untuk menagih uang kayu, karena Wawan dan Sdr. Tutus ada kerja sama usaha kayu;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pengrusakan adalah kakak saksi yang bernama Yohanes Sukrisno, Iwan Subekti dan Wawan setelah pulang malam itu juga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Marcellus Kriswanto, Spd bin Robertus Sarinohadi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 19.30 wib telah terjadi pengrusakan di rumah saksi yang beralamat di pekon Merabung III Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan oleh terdakwa di rumah saksi, saksi sedang di rumah adik saksi yang bernama Udin di Desa Tataraja Kecamatan Daya Murni Kabupaten Tulang Bawan Barat (sedang menebang kayu);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi dari istri saksi melalui telpon pada hari Minggu tanggal 2 November 2016 sekira pukul 20.00 wib yang menceritakan kepada saksi “pak ini rumah mau hancur semua, pecah semua” saksi jawab “ya, sudah di foto-foto saja dulu, buat laporan malam ini juga saya pulang”, terus saksi bilang kepada istri saksi “bagaimana anak-anak?”, terus keesokan harinya Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 04.00 wib, saksi tiba di rumah saksi di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah saksi, saksi melihat kaca jendela sebelah kanan pecah, kaca jendela sebelah kiri pecah dan kaca jendela kamar samping pecah;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi adalah utusan Sdr. Tutus, yang beralamat di Semarang Jawa Tengah untuk menagih kekurangan uang usaha kayu;
- Bahwa saksi belum kenal dengan terdakwa, tetapi terdakwa sering datang ke rumah saksi dan bertemu dengan istri saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Tutus, dan saksi kenal berawal Sdr. Tutus menawarkan usaha kayu (log sengan) dengan PT. BBP d/a Jl. Raya Semarang Km 59 Desa Surodadi Kecamatan Grising Batang kabupaten Jawa Tengah;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi dikarenakan kesal terhadap saksi karena setiap kali mendatangi rumah saksi dalam keperluan menagih uang atas suruhan Sdr. Tutus, tidak pernah bertemu dengan saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi, saksi yang melihat yaitu Yohanes Sukrisno yang merupakan kakak ipar saksi dan Sdr. Heru Gunawan;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa tidak bisa dipergunakan lagi karena berbentuk kaca dan pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa telah melakukan pengrusakan di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang terdakwa rusak adalah, kaca jendela rumah korban bernama Wawan;
- Bahwa terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi Wawan dengan cara, berawal terdakwa dan kawan-kawan terdakwa datang ke rumah saksi Wawan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 19.30 wib di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu terdakwa ingin bertemu dengan saksi Wawan tetapi tidak bertemu dan bertemu dengan istri saksi Wawan, selanjutnya terdakwa dan istri saksi Wawan cek-cok omongan lalu teman terdakwa

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 18 halaman



bernama Aril emosi terus memecahkan kaca jendela depan dengan menggunakan kayu balok yang diambil oleh Aril di teras rumah saksi Wawan, terus teman terdakwa yang bernama Dani ikut juga memecahkan dengan cara yang sama seperti Aril, karena terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan sudah pecah lalu terdakwa mengajak kawan-kawan pulang tetapi istri saksi Wawan marah-marah dan memaki terdakwa dan terdakwa terpancing emosi lalu terdakwa ambil kayu yang ada di depan rumah teras saksi Wawan dan terdakwa lemparkan ke jendela samping rumah saksi Wawan dan terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan pecah, setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Wawan bersama saksi Mustakim, saksi Aswan, Dani dan Aril dengan tujuan menagih hutang;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah saksi Wawan adalah Aril, Dani dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merusak rumah saksi Wawan dengan menggunakan kayu balok dengan cara dilemparkan dan mengenai kaca jendela samping rumah saksi Wawan;
- Bahwa uang yang ingin terdakwa tagih kepada saksi Wawan sejumlah Rp.27.000.000.- dan uang tersebut adalah hutang kayu;
- Bahwa uang tersebut milik Sdr. Tutus, terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Tutus yang mana pada tahun 2015, saksi Wawan menerima uang dari Sdr. Tutus sejumlah Rp.50.000.000.- dengan perjanjian saksi Wawan mengirimkan kayu kepada Sdr. Tutus dengan jumlah uang tersebut, tetapi saksi Wawan baru sekali mengirimkan kayu dan masih kurang dan kekurangannya masih sejumlah Rp.27.850.000.- lalu kekurangan tersebut Sdr. Tutus menyuruh terdakwa untuk menagihnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) potong kayu, serpihan kaca jendela reyben yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan kawan-kawan terdakwa telah melakukan pengrusakan di

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Marchelius Kriswanto alias Wawan yang beralamat di Pekon Merabung III Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa awal mula kejadiannya terdakwa bersama teman-temannya datang ke rumah saksi Marcelius Kriswanto alias Wawan untuk menagih hutang uang kayu tetapi pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak bertemu dengan saksi Marcelius Kriswanto alias Wawan hanya bertemu dengan saksi Elisabeth yang merupakan istri saksi Marcelius Kriswanto alias Wawan karena pada saat kejadian saksi Marcelius Kriswanto alias Wawan sedang berada di rumah adik saksi Marcelius Kriswanto alias Wawan yang bernama Udin di Desa Tataraja Kecamatan Daya Murni Kabupaten Tulang Bawan Barat (sedang menebang kayu);
- Bahwa terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi Wawan dengan cara, berawal terdakwa dan kawan-kawan terdakwa datang ke rumah saksi Wawan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 19.30 wib di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu terdakwa ingin bertemu dengan saksi Wawan tetapi tidak bertemu dan bertemu dengan istri saksi Wawan, selanjutnya terdakwa dan istri saksi Wawan cek-cok omongan lalu teman terdakwa bernama Aril emosi terus memecahkan kaca jendela depan dengan menggunakan kayu balok yang diambil oleh Aril di teras rumah saksi Wawan, terus teman terdakwa yang bernama Dani ikut juga memecahkan dengan cara yang sama seperti Aril, karena terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan sudah pecah lalu terdakwa mengajak kawan-kawan pulang tetapi istri saksi Wawan marah-marrah dan memaki terdakwa dan terdakwa terpancing emosi lalu terdakwa ambil kayu yang ada di depan rumah teras saksi Wawan dan terdakwa lemparkan ke jendela samping rumah saksi Wawan dan terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan pecah, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa merusak rumah saksi Wawan dengan menggunakan kayu balok dengan cara dilemparkan dan mengenai kaca jendela samping rumah saksi Wawan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Marcelius Kriswanto alias Wawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Rohman alias Herman bin Sakib yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Rohman alias Herman bin Sakib dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 18 halaman



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok;
2. Penghancuran atau perusakan ringan;
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum);
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja;
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran;

Perbuatan merusakkan (*beschadigen*) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja, kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.

Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi. Pengertian yang demikian ini dapat dilihat pada suatu arrest HR (4-4-1921) yang menyatakan bahwa "menghilangkan harus diartikan secara luas, termasuk di dalamnya mengambil. Barang tidak perlu hilang atau tidak ditemukan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan kawan-kawan terdakwa telah melakukan pengrusakan di rumah saksi Marchelius Kriswanto alias Wawan yang beralamat di Pekon Merabung III Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi Wawan dengan cara, berawal terdakwa dan kawan-kawan terdakwa datang ke rumah saksi Wawan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 19.30 wib di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu terdakwa ingin bertemu dengan saksi Wawan tetapi tidak bertemu dan bertemu dengan istri saksi Wawan, selanjutnya terdakwa dan istri saksi Wawan cek-cok omongan lalu teman terdakwa bernama Aril emosi terus memecahkan kaca jendela depan dengan menggunakan kayu balok yang diambil oleh Aril di teras rumah saksi Wawan, terus teman terdakwa yang bernama Dani ikut juga memecahkan dengan cara yang sama seperti Aril, karena terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan sudah pecah lalu terdakwa mengajak kawan-kawan pulang tetapi istri saksi Wawan marah-marah dan memaki terdakwa dan terdakwa terpancing emosi lalu terdakwa ambil kayu yang ada di depan rumah teras saksi Wawan dan terdakwa lemparkan ke jendela samping rumah saksi Wawan dan terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan pecah, setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa merusak rumah saksi Wawan dengan menggunakan kayu balok dengan cara dilemparkan dan mengenai kaca jendela samping rumah saksi Wawan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Marcelius Kriswanto alias Wawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan kawan-kawan terdakwa telah melakukan pengrusakan di rumah saksi Marchelius Kriswanto alias Wawan yang beralamat di Pekon Merabung III Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa merusak kaca jendela rumah saksi Wawan dengan cara, berawal terdakwa dan kawan-kawan terdakwa datang ke rumah saksi Wawan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 19.30 wib di Dusun Merabung III Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saat itu terdakwa ingin bertemu dengan saksi Wawan tetapi tidak bertemu dan bertemu dengan istri saksi Wawan, selanjutnya terdakwa dan istri saksi Wawan cek-cok omongan lalu teman terdakwa bernama Aril emosi terus memecahkan kaca jendela depan dengan menggunakan kayu balok yang diambil oleh Aril di teras rumah saksi Wawan, terus teman terdakwa yang bernama Dani ikut juga memecahkan dengan cara yang sama seperti Aril, karena terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan sudah pecah lalu terdakwa mengajak kawan-kawan pulang tetapi istri saksi Wawan marah-marah dan memaki terdakwa dan terdakwa terpancing emosi lalu terdakwa ambil kayu yang ada di depan rumah teras saksi Wawan dan terdakwa lemparkan ke jendela samping rumah saksi Wawan dan terdakwa melihat kaca rumah saksi Wawan pecah, setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta merusak barang**”;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan agar diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 3 (tiga) potong kayu merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan dan serpihan kaca jendela reyben merupakan milik saksi Elisabeth SUSTIARI namun tidak dapat terpakai lagi maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Marcelius Kriswanto mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 17 dari 18 halaman



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohman alias Herman bin Sakib**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rohman alias Herman bin Sakib**, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong kayu;
 - Serpihan kaca jendela reyben;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Joni, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanggamus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Joni, S.H.

Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kot halaman 18 dari 18 halaman